



**P U T U S A N**

Nomor : 71 /PDT/2011/PT.BJM.

----- " **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESA**"-----

Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :-----

**MARTHARAYANI, S.Sos.**, Lahir Jombang, tanggal 1 Mei 1957, beralamat di Jalan Mesjid Jami Gg. Adil No. 121 Rt. 003 Rw. 001, Kelurahan Surgi Mufti, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dalam hal ini diwakili oleh **NOR ANIAH, SH.** dan **MURJANI, SH.** Advokat dan Pengacara yang berkantor pada **NOR ANIAH & REKAN** di Cempaka Raya Rt. 38 No. 10 A Banjarmasin, Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Januari 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barabai dibawah Register No. 111/SK/2011/PN.Br. yang selanjutnya disebut sebagai **Pembanding / Penggugat** ;

M e l a w a n :

**Bupati Hulu Sungai Tengah Cq. Camat Barabai Cq. Kepala Kelurahan Barabai Selatan**, beralamat di Jalan Brigjend H. Hasan Basri Rt.09 Rw.03, Kelurahan Barabai Selatan, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I / Tergugat I** ;

Halaman 1 dari 17 halaman

Putusan Nomor : 71/PDT/2011/PT.BJM.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Bupati Hulu Sungai Tengah Cq. Kepala Dinas Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Tengah**, beralamat di Jalan

Brigjend H. Hasan Basri Rt.09 Rw.03, Kelurahan Barabai Selatan, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II / Tergugat II** ; -----

**Pusat Perserikatan Muhammadiyah Wilayah Barabai**, beralamat di Jalan Brigjend H. Hasan Basri Rt.09 Rw.03, Kelurahan Barabai Selatan, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding III / Tergugat III** ; -----

**Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah**, beralamat di Jalan Brigjend H. Hasan Basri Rt.09 Rw.03, Kelurahan Barabai Selatan, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding IV / Tergugat IV** ; -----

**Bank Kalsel Pusat Provinsi Kalimantan Selatan Cq. Bank Kalsel Cabang Barabai**, beralamat di Jalan Brigjend H. Hasan Basri Rt.09 Rw.03, Kelurahan Barabai Selatan, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding V / Tergugat V** ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----  
DALAM

EKSEPSI :-----  
-----

- Menolak eksepsi Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII untuk seluruhnya ;-----

DALAM \_\_\_\_\_ POKOK

PERKARA :-----  
-----

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----

Dalam

Rekonvensi :-----  
-----

Menolak gugatan Penggugat Konvensi V / Tergugat V Rekonvensi untuk seluruhnya ;-----  
-----

Dalam \_\_\_\_\_ Konvensi \_\_\_\_\_ dan \_\_\_\_\_

Rekonvensi :-----  
-----

- Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 2.070.700,- ( dua juta tujuh puluh ribu tujuh ratus rupiah) ;-----  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari Akta Permohonan Banding No. 02/Pdt.G/2011/PN.BrB tanggal 5 Juli 2011 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Barabai, ternyata Pemanding / Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Barabai tanggal 23 Juni 2011 Nomor : 02/Pdt.G/2011/PN.BrB dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara resmi kepada pihak lawan masing – masing kepada Kuasa Terbanding I, II, IV dan VI /Kuasa Tergugat I, II, IV dan VI pada tanggal 12 Juli 2011. Dan kepada Kuasa Terbanding III, VII /Kuasa Tergugat III, VII pada tanggal 8 Juli 2011 sedangkan kepada Kuasa Terbanding V /Kuasa Tergugat V pada tanggal 20 Juli 2011;

-----  
-----  
-----Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut pihak Pemanding /Penggugat mengajukan memori banding tertanggal 18 Juli 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barabai pada tanggal 18 Juli 2011, dan turunan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara resmi masing masing kepada Kuasa Terbanding I, II, III, IV, VI dan VII / Kuasa Tergugat I, II, III, IV, VI dan VII pada tanggal 21 Juli 2011 sedangkan kepada Kuasa Terbanding V / Kuasa Tergugat V pada tanggal 26 Juli 2011;-

-----Menimbang, bahwa pihak Kuasa Terbanding I, II, IV dan VI / Kuasa Tergugat I, II, IV dan VI pada tanggal 6 Agustus 2011 telah mengajukan kontra memori banding melalui

Halaman 5 dari 17 halaman

Putusan Nomor : 71/PDT/2011/PT.BJM.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barabai yang diterima pada tanggal 9 Agustus 2011;

-----  
-----

----- Menimbang, bahwa pihak Kuasa Terbanding V/Kuasa Tergugat V pada tanggal 8 Agustus 2011 telah mengajukan kontra memori banding melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barabai yang diterima pada tanggal 8 Agustus 2011;-

----- Menimbang, bahwa pihak Kuasa Terbanding III /Kuasa Tergugat III telah mengajukan kontra memori banding tanpa tanggal, dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barabai pada tanggal 16 Agustus 2011; -----

----- Menimbang, bahwa Kontra memori banding dari Kuasa Terbanding I, II, III, IV, V dan VI / Kuasa Tergugat I, II, IV, V dan VI turunannya telah diberitahukan dan diserahkan secara resmi kepada Kuasa Pembanding /Kuasa Penggugat pada tanggal 26 Agustus 2011;

----- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin, kepada kedua belah pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barabai secara resmi dengan relaas pemberitahuan untuk membaca dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa berkas perkara masing masing untuk Kuasa  
 Pembanding / Kuasa Penggugat dengan relas pemberitahuan  
 tertanggal 12 Agustus 2011, dan untuk Kuasa Terbanding I,  
 II, IV, dan VI / Kuasa Tergugat I, II, IV dan VI dengan  
 relaas pemberitahuan tertanggal 5 Agustus 2011, untuk Kuasa  
 Terbanding III / Kuasa Tergugat III dengan relaas  
 pemberitahuan tertanggal 8 Agustus 2011 sedangkan untuk  
 Kuasa Terbanding V dan VII / Kuasa Tergugat V dan VII dengan  
 relaas pemberitahuan tertanggal 12 Agustus 2011;

-----  
 -----

## TENTANG

## HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh  
 Pembanding /Penggugat tersebut telah diajukan dalam  
 tenggang waktu dan dengan cara cara serta memenuhi syarat –  
 syarat yang ditentukan Undang-undang sehingga permohonan  
 banding tersebut dapat diterima;

----- Menimbang, bahwa Pembanding / Penggugat didalam  
 memori bandingnya tertanggal 18 Juli 2011 menyatakan  
 keberatan atau tidak dapat menerima putusan yang telah  
 dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Barabai karena tidak semua  
 bukti surat dari Pembanding dipertimbangkan, terdapat  
 pertimbangan hukum yang tidak lengkap sehingga berakibat  
 putusan menjadi keliru / tidak benar, dan berdasarkan alasan  
 alasan tersebut diatas mohon pada Pengadilan Tinggi

Halaman 7 dari 17 halaman

Putusan Nomor : 71/PDT/2011/PT.BJM.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Selatan untuk menerima permohonan banding dari  
Pembanding dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Barabai  
Nomor : 02/Pdt.G/2011/PN.Brb tanggal 23 Juni 2011 serta  
menerima gugatan Penggugat untuk  
seluruhnya;-----

----- Menimbang, bahwa Terbanding I,II, IV dan VI  
/Tergugat I, II, IV dan VI menanggapi memori banding  
tersebut didalam kontra memori banding tertanggal 6 Agustus  
2011 menyatakan pada pokoknya bahwa putusan Pengadilan  
Negeri Barabai tanggal 23 Juni 2011 Nomor :  
02/Pdt.G/2011/PN.Brb. sudah tepat dan benar, teliti, sesuai  
dengan prinsip hukum yang sah sebagaimana terlihat dalam  
pertimbangan yuridisnya, sehingga berdasarkan hal hal  
tersebut diatas mohon kepada Pengadilan Tinggi Kalimantan  
Selatan di Banjarmasin untuk menerima permohonan kontra  
memori banding dari Terbanding I , II, IV dan Terbanding VI  
serta menguatkan putusan Pengadilan Negeri Barabai tanggal  
23 Juni 2011 Nomor : 02/Pdt.G/2011/PN.Brb;

----- Menimbang, bahwa Terbanding III /Tergugat III  
menanggapi memori banding tersebut diatas, didalam kontra  
memori bandingnya tanpa tanggal , menyatakan sependapat  
dengan pertimbangan pertimbangan yang dikemukakan Majelis  
Hakim Pengadilan Negeri Barabai, berdasarkan alasan alasan  
dan uraian uraian tersebut diatas, mohon Pengadilan Tinggi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Selatan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor : 02/Pdt.G/2011/PN.Brb. tanggal 23 Juni 2011;

-----  
-----  
----- Menimbang, bahwa Terbanding V /Tergugat V menanggapi memori banding tersebut diatas, didalam kontra memori bandingnya tertanggal 8 Agustus 2011 menyatakan bahwa pertimbangan hukum yudex factie Pengadilan Negeri Barabai adalah sudah tepat dan benar adanya, sehingga Terbanding V mohon kepada Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan menolak permohonan banding Pemanding / Penggugat, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Barabai tanggal 23 Juni 2011 Nomor : 02/Pdt.G/2011/PN.Brb;

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan teliti dan seksama berita acara persidangan Pengadilan Negeri Barabai, pembuktian dari pihak – pihak yang bersengketa dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Barabai tanggal 23 Juni 2011 Nomor : 02/Pdt.G/2011/PN.Brb. yang dimohonkan banding, Pengadilan Tinggi menyimpulkan adanya fakta – fakta hukum sebagai berikut :-

Bahwa Penggugat adalah pemiik sebidang tanah warisan dari alm. Ibu Penggugat bernama Ramlah Bin Haji Artum yang meninggal pada tanggal 12 April 1966 dengan meninggalkan 6 orang ahli waris yang masih hidup dan

Halaman 9 dari 17 halaman

Putusan Nomor : 71/PDT/2011/PT.BJM.



ahli

waris

pengganti;- -----  
-----

Bahwa semula Sanggang sekitar tahun 1910 membuka hutan untuk kebun kelapa yang dulu tempatnya Barabai Kota dan sekarang bernama Jl. Brigjen H. Hasan Basri Rt. 09, RW.03 Kelurahan Barabai Selatan, Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan luas atau batas batas sebagaimana termaksud dalam gugatan Penggugat;- -----

Bahwa selanjutnya kebun kelapa tersebut diserahkan Sanggang kepada anaknya bernama Hunut Binti Sanggang (alm), kemudian tahun 1918 kebun kelapa telah diserobot orang Cina dan didirikan pabrik padi diatas tanah kebun kelapa tersebut;- -----  
-----

Bahwa pada tahun 1928 Hunut Binti Sanggang (alm) membagi warisan kepada anaknya yaitu H. Artum dan H. Tuminah;  
-----

Bahwa tanggal 1 Januari 2005, Pengugat bermaksud membuat sporadik atas tanah warisan milik keluarga besar Penggugat, akan tetapi ternyata tanah tersebut telah dikuasai oleh Tergugat I, II, III, IV, V, dan Tergugat VI, penguasaan mana tanpa seijin dari Penggugat sebagai ahli waris dari Sanggang pemilik tanah sejak tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1910;- .....

Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat VI yang menguasai bidang bidang tanah milik Penggugat dapat dikwalifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kerugian bagi Pengugat;

.....  
.....

----- Menimbang, bahwa dari fakta – fakta hukum tersebut diatas, selanjutnya Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut :- .....

Dalam ..... Eksepsi

: .....

----- Menimbang, bahwa Terbanding VII /Tergugat VII telah mengajukan eksepsi tentang kewenangan mengadili yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Barabai tidak berwenang mengadili perkara A qou melainkan adalah Pengadilan Agama;

----- Menimbang, bahwa eksepsi tersebut diatas ditolak oleh Pengadilan Negeri Barabai dengan putusan sela tanggal 14 April 2011 Nomor : 02/Pdt.G/2011/PN.Brb. dengan alasan pertimbangan antara lain bahwa kompetensi Pengadilan Agama diatur didalam Undang undang Nomor : 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yang telah diubah dengan Undang undang Nomor : 3 tahun 2006, dalam pasal 49 ayat (1) disebutkan bahwa Pengadilan Agama

Halaman 11 dari 17 halaman

Putusan Nomor : 71/PDT/2011/PT.BJM.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara perkara di tingkat pertama antara orang orang yang beragama Islam dibidang :

-----  
-----

Perkawinan;- -----  
-----

Kewarisan, Wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam;- ----

Waqap dan shadaqah;- -----  
-----

Dan didalam ayat (3) menyebutkan bahwa bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) hurup (b) ialah penentuan siapa siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut;- -----

----- Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan dalam perkara A quo adalah sengketa kepemilikan antara Penggugat dengan para Tergugat yang bukan diatur dalam Undang undang Nomor 7 tahun 1989 tersebut, sehingga eksepsi Tergugat VII dinyatakan ditolak;- -----  
-----

----- Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat pertama tersebut telah tepat dan benar sehingga Majelis Hakim tingkat banding sependapat dan menyetujui pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut dan oleh karenanya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dan wajar apabila eksepsi Terbanding VII dinyatakan ditolak; -----

Dalam Pokok Perkara :

-----  
-----

----- Menimbang, bahwa inti pokok persengketaan kedua belah pihak dalam perkara ini adalah Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terbanding I, II, III, IV, V dan VI yang menguasai tanah milik Pemanding /Penggugat yang diperoleh dari Peninggalan orang tuanya;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pemanding /Penggugat tersebut telah ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai sebagaimana tertuang dalam putusannya tanggal 23 Juni 2011 Nomor : 02/Pdt.G/2011/PN.Brb. yang didasarkan pertimbangan antara lain bahwa Pemanding /Penggugat tidak dapat membuktikan dalil dalil gugatannya dan juga tidak adanya fakta persidangan ataupun bukti sah lainnya yang menyatakan bahwa tanah sengketa A quo pada tahun 1918 telah diserobot oleh orang Cina dan diatas tanah sengketa A quo dahulu dibangun pabrik padi, sedangkan sebaliknya para Tergugat telah dapat

Halaman 13 dari 17 halaman

Putusan Nomor : 71/PDT/2011/PT.BJM.

*Disclaimer*

*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan dalil kepemilikannya terhadap objek sengketa, sehingga dengan demikian cukup alasan untuk menolak gugatan Penggugat ; -----

-----Menimbang, bahwa alasan alasan dan pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama dalam perkara A quo dapat dibenarkan, karena telah didasarkan pertimbangan yang cukup dan diambil alih menjadi pertimbangannya sendiri oleh Pengadilan Tinggi sehingga layak apabila gugatan Pembanding / Penggugat dinyatakan ditolak;- -----

Dalam

Rekonpensi :-----

-----Menimbang, bahwa inti gugatan rekonpensi dari Terbanding V / Tergugat V adalah berisi dalil dalil yang sama sebagaimana dikemukakan oleh Penggugat konvensi dalam jawaban bagian konvensi;- -----

-----Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonpensi ini telah ditolak oleh Majelis Hakim tingkat pertama dengan didasarkan pertimbangan antara lain bahwa tidak adanya bukti bukti yang nyata dan sah yang mendukung yang menyatakan adanya kerugian materil maupun immateril yang diderita oleh Penggugat Rekonpensi / tergugat V Konvensi akibat adanya gugatan Penggugat Konpensi /Tergugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi;- -----  
-----

----- Menimbang, bahwa dalil dalil jawaban dalam Konvensi telah dipertimbangkan sebagaimana telah terurai dalam pertimbangan dari dalil dalil gugatan Rekonpensi sehingga gugatan Rekonpensi oleh Penggugat Rekonpensi / Tergugat V Konvensi sepatutnya dinyatakan ditolak;- -----

----- Menimbang, bahwa alasan alasan dan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam gugatan Rekonpensi ini dapat dibenarkan, karena telah didasarkan pertimbangan yang cukup dan diambil alih menjadi pertimbangannya sendiri oleh Pengadilan Tinggi, sehingga layak gugatan Rekonpensi dari Terbanding V / Penggugat V Rekonpensi / Tergugat V Konpensi dinyatakan ditolak;

----- Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi menilai putusan Pengadilan Negeri Barabai tanggal 23 Juni 2011 Nomor : 02/Pdt.G/2011/PN.Br. yang dimohonkan banding tersebut dapat dikuatkan; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Pemanding / Penggugat berada dipihak yang kalah, maka biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan harus dibebankan kepada Pemanding / Penggugat, yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan dibawah

Halaman 15 dari 17 halaman

Putusan Nomor : 71/PDT/2011/PT.BJM.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini ;-----

-----Mengingat pasal 199 Rbg Jo. ketentuan titel VII Rv dan pasal pasal lain dari Undang undang yang bersangkutan ;

-----

## M E N G A D I L I

:-----

- Menerima permohonan banding dari Pemanding / Penggugat;-----

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Barabai tanggal 23 Juni 2011 Nomor : 02/Pdt.G/2011/PN.Brb. yang dimohonkan banding tersebut;-----

- Menghukum Pemanding / Penggugat untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);-----

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin pada hari SENIN tanggal 10 OKTOBER 2011, oleh kami : ESTER SIREGAR, SH. MH, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin selaku Hakim Ketua, HIDAYAT, SH, M. Hum dan SUTRISNI, SH. masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin tertanggal 13 September 2011 No. 02/Pen.Pdt/2011/PT.BJM untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada peradilan tingkat banding, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, NORHASIDI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Ketua,

ESTER SIREGAR, SH, MH

Hakim Anggota;

Hakim Anggota;

HIDAYAT, SH, M. Hum.

SUTRISNI, SH

Panitera Pengganti;

NORHASIDI, SH.

Perincian ongkos perkara :

Meterai ..... Rp. 6.000,00

Redaksi ..... Rp. 5.000,00

Pemberkasan..... Rp. 139.000,00

J u m l a h ..... Rp. 150.000,00

(Seratus lima puluh ribu Rupiah).

Halaman 17 dari 17 halaman

Putusan Nomor : 71/PDT/2011/PT.BJM.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)